



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blitar

e-mail : blitarbpkad@gmail.com
Telp./Fax. (0342) 815238
Jl. Sudanco Supriadi No.17 Blitar 66133

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Proses penyusunan dan sistematika dokumen ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan lingkungan strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah senantiasa bergerak dengan cepat dan dinamis. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar melalui BPKAD Kabupaten Blitar perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam merespons perubahan tersebut, dengan menyelaraskan Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Blitar periode 2021-2026, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Mengingat BPKAD Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan. Diharapkan Dokumen Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2021 - 2026.

Dengan tersusunnya Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, maka seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar harus mengacu pada dokumen tersebut. Dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, kami berharap agar Renstra ini dapat direalisasikan dan berkontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, 20 September 2021

Mengetahui,

**Pt. KEPALA BPKAD
KABUPATEN BLITAR**



KURDIYANTO, SE., MM.

Pembina

NIP. 19770422 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	31
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih	46
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....	48
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD.....	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	58
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	65
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	79
BAB VIII PENUTUP	81

HURUB HAMBANGUN PRAJA
Semangat Membangun Negeri



Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan, pemerataan hasil pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, merupakan suatu konsekuensi logis yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerahnya. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan berlandaskan pada prinsip otonomi daerah dan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah kunci bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan prinsip tata nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan, maka pemerintah daerah memiliki fondasi dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, maka diperlukan proses managerial (perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*), yang harus dilaksanakan setiap tahapannya. Dalam tahap perencanaan, maka pemerintah daerah melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam satu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Maka, dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah, pemerintahan daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan dokumen-dokumen tersebut menyelaraskan dokumen perencanaan pemerintah pusat dan daerah provinsi.

Di lingkup perangkat daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) periodisasi 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Dokumen tersebut mengacu dengan dokumen perencanaan kabupaten (RPJMD) dan menyelaraskan dengan dokumen perencanaan kementerian/ lembaga terkait.

Dalam Pasal 13 Ayat (1) bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, maupun Urusan Pendukung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, disebutkan bahwa visi Bupati Blitar adalah **“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, *Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur*”**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 4 misi pembangunan daerah.

VISI
TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA, *BALDATUN, TOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUR*

MISI

- Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya ;
- Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar;
- Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas ;
- Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan

Mak Rini
Hj. Rini Syarifah
CALON BUPATI BLITAR

Makdhe Rahmat
H. Rahmat Santoso, S.H.
CALON WAKIL BUPATI BLITAR

Terkait dengan unsur penunjang urusan pemerintah daerah di Bidang Keuangan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar berperan serta dalam menyukseskan misi ke-3, yaitu **Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas.**

Misi ke-3 tersebut memiliki tujuan untuk **Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas**. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, yang meliputi 8 (delapan) area perubahan sebagai elemen birokrasi, antara lain: Pola Pikir, Kelembagaan, Regulasi dan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pelayanan Publik. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut maka sasaran Misi ke-3 adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, yang implementasikan dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Visi dan misi tersebut tidak terlepas dari isu-isu strategis di lingkungan internasional, nasional, dan daerah. Di lingkungan internasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDG's (Sustainable Development Goals) menjadi agenda utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan masyarakat serta pengentasan kemiskinan, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, maupun tingkat desa. Selain itu, isu *Asean Economic Community* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), nampaknya semakin mendorong negara/ daerah untuk semakin meningkatkan daya saingnya.

Kedatangan Pandemi COVID-19 pada semester I tahun 2020 telah menjadi tanda, khususnya bagi pemerintah daerah, dalam pengambilan keputusan secara efektif, guna merespons fenomena yang terjadi secara tiba-tiba. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan disrupti dan menggeser berbagai tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka dibutuhkan perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan secara tepat sebagai upaya konkrit dalam penanggulangan Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus terus beradaptasi/ menyesuaikan diri dengan penanggulangan Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Di tingkat nasional, Indonesia telah menentukan arah dan platform pembangunan baru dalam RPJMN Tahun 2020-2025, dimana Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong" dengan Misi (Nawacita Kedua), diantaranya Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Misi tersebut dijabarkan dalam arahan Presiden RI terkait 5 (lima) prioritas kerja pembangunan nasional, yang berorientasi pada percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), investasi nasional, reformasi birokrasi yang fokus pada penyederhanaan birokrasi, dan APBN yang fokus dan tepat sasaran.



Di tingkat Provinsi Jawa Timur, Nawa Bhakti ketujuh: Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan antikorupsi, menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan daerah (Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Ekonomi, dan Pembangunan Infrastruktur). Hal tersebut dilaksanakan melalui pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*).



Di tingkat Kabupaten Blitar, di dalam RPJMD Kabupaten Blitar dan KLHS Kabupaten Blitar, terdapat isu-isu strategis yang menjadi agenda pembangunan daerah antara lain: pemerataan akses dan pengembangan pendidikan; perluasan cakupan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan; percepatan pengentasan stunting; pengembangan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif; keberpihakan pada petani; akselerasi pembangunan kawasan strategis; kesiapsiagaan dan mitigasi bencana; Penyediaan infrastruktur dasar; pengentasan kemiskinan; keberpihakan terhadap keberdayaan dan perlindungan perempuan anak dan

penyanggah sosial, pengarusutamaan gender; percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi; penyediaan layanan publik berbasis teknologi informasi.

Isu-isu strategis tersebut pada akhirnya bermuara pada pembangunan daerah yang berpusat pada masyarakat (*people centered development*), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi masyarakat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*), kesetaraan antar generasi (*intergenerational equity*), berbasis pada pengoptimalan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas.



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan, berperan serta dalam mendukung misi tersebut dengan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Barang Milik Daerah) yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut diimplementasikan dalam tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Blitar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

Dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan memperhatikan dokumen perencanaan BPKAD Provinsi Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI, maka BPKAD Kabupaten Blitar melaksanakan penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar, yang didalamnya terdapat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja, serta pendanaan indikatif sesuai dengan RPJMD. Renstra tersebut berorientasi pada hasil (*oriented result*), *money follow program*, dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Secara terintegrasi Renstra BPKAD Kabupaten Blitar bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan daerah. Secara Proses Bisnis (*Business Process*), Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 juga memiliki keterkaitan dan konsistensi dalam tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Keberadaan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Blitar, selama periode perencanaannya, dan mengacu pada

RKPD Kabupaten Blitar. Dalam kaitan dengan sistem keuangan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka keberadaan Renstra dan Renja BPKAD Kabupaten Blitar akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA yang akan tercermin dalam RAPBD. Keterkaitan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar dengan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan sebagai berikut:

Bagan 1.1
 Bagan Alur Penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar
 Tahun 2021-2026



Tahapan penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui:

1. Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra Pengumpulan Data dan Informasi);
2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra (Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra, perumusan isu strategis, perumusan visi-misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan melalui diskusi antar pemangku kepentingan); dan
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra (Pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala BPKAD Kabupaten Blitar).

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 merupakan tahapan awal untuk melaksanakan program, kegiatan, maupun sub kegiatan BPKAD Kabupaten Blitar dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Blitar.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang 11 tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2020-2025 Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kab. Blitar Tahun 2008 No. 1/C);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kab. Blitar Tahun 2013 No. 3/E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D Tambahan Lembaran Daerah Kab. Blitar Tahun 2016 No. 17);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar 2021-2026;

24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan, rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD (BPKAD Kabupaten Blitar)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam 5 (lima) tahun mendatang, relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan PD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja PD (BPKAD Kabupaten Blitar) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, serta target Program Nasional maupun Provinsi.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

BPKAD Kabupaten Blitar adalah perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan, meliputi penganggaran, perbendaharaan dan kas daerah, pengelolaan aset, dan akuntansi. BPKAD Kabupaten Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Badan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, BPKAD Kabupaten Blitar mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Blitar meliputi: Kepala Badan, Sekretariat Badan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Aset Daerah Bidang Akuntansi, dan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dijabarkan dalam jabatan struktural sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Sub Bidang Anggaran I
 2. Sub Bidang Anggaran II
 3. Sub Bidang Anggaran III
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 3. Sub Bidang Pengelolaan Gaji.
- e. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi;
 2. Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
 3. Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD).
- f. Bidang Akuntansi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran; dan
 3. Sub Bidang Evaluasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Badan

- (1) Kepala badan sebagaimana mempunyai tugas pokok membantu Bupati memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan.
- (2) Kepala badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menetapkan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- c. Memimpin pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Memimpin pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan badan;
- e. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan keuangan dan aset daerah;
- f. Memvalidasi rencana dan program kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga badan, penyusunan program dan perencanaan program badan, organisasi dan tata laksana badan.
- (2) Sekretaris Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kersipan rumah tangga dan keprotokolan badan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan perencanaan badan;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tata laksana badan;
 - d. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program yang mempunyai tugas :
 1. Menyusun program dan perencanaan kegiatan badan;
 2. Menyiapkan bahan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan badan;
 3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tata usaha dan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 2. Menganalisis kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
 3. Menyusun pembayaran gaji pegawai;
 4. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- c. Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas :
1. Melaksanakan administrasi persuratan, kerasipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga;
 2. Melaksanakan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
 3. Merencanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan badan;
 4. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Anggaran

- (1) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang anggaran.
- (2) Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugasnya bidang anggaran mempunyai fungsi :
- a. Merumuskan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
 - c. Mengkoordinasikan pengendalian penyusunan anggaran;
 - d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Sub Bidang Anggaran I, Sub Bidang Anggaran II, Sub Bidang Anggaran III, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Anggaran I yang bertugas :
1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;

2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada dinas daerah;
3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja daerah pada dinas daerah;
4. Melaksanakan verifikasi RKA / RKAP SKPD dan DPA / DPPA SKPD pada dinas daerah;
5. Menyiapkan bahan pengesahan DPA / DPPA SKPD pada dinas daerah;
6. Menyiapkan SPD untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas pada Dinas Daerah;
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
8. Menyajikan informasi keuangan daerah yaitu APBD;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

b. Sub Bidang Anggaran II yang mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada Sekretariat DPRD, Badan dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja daerah pada Sekretariat DPRD, Badan dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
4. Melaksanakan verifikasi RKA / RKAP SKPD dan DPA / DPPA SKPD pada Sekretariat DPRD, Badan dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
5. Menyiapkan bahan pengesahan DPA / DPPA SKPD pada Sekretariat DPRD, Badan dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
6. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas pada Sekretariat DPRD, Badan dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
8. Menyajikan informasi keuangan daerah yaitu Perubahan APBD;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c. Sub Bidang Anggaran III yang mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;

2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada Inspektorat dan Kecamatan;
3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja daerah pada Inspektorat dan Kecamatan;
4. Melaksanakan verifikasi RKA / RKAP SKPD dan DPA / DPPA SKPD pada Inspektorat dan Kecamatan;
5. Menyiapkan bahan pengesahan DPA / DPPA SKPD pada Inspektorat dan Kecamatan;
6. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian anggaran kas pada Inspektorat dan Kecamatan;
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
8. Menyajikan informasi keuangan daerah yaitu Perubahan Penjabaran APBD;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

- (1) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan kebijakan, menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan kas dan perbendaharaan.
- (2) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan gaji PNS;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan peraturan bupati tentang pelaksanaan APBD;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan gaji;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan, dengan kegiatan program

pengendalian , evaluasi, monitoring dan pelaporan dana transfer daerah;

- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan , fasilitasi pencairan dana SKPD se Kabupaten Blitar;
- h. Merumuskan kebijakan petunjuk teknis bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadministrasian penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran setara kas, atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- j. Mengkoordinasikan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibantu oleh Sub Bidang Pengelolaan Kas, Sub Bidang Perbendaharaan, Sub Bidang Gaji, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Sub Bidang Pengelolaan Kas yang bertugas :

1. Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan kas daerah;
2. Melaksanakan Pelayanan proses pencairan dana SKPD / Pihak Ketiga;
3. Melaksanakan administrasi secara tertib atas penerimaan dan pengeluaran daerah kedalam buku kas, koreksi dan validasi rekapitulasi penerimaan harian dan penerimaan bulanan;
4. Melaksanakan pengelolaan dana transfer dari pusat, propinsi dan lainnya;
5. melaksanakan administrasi realisasi penyerapan dan evaluasi pertanggungjawaban anggaran transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, koordinasi dan rekonsiliasi dengan SKPD penerima dana transfer;
6. Mengadakan rekonsiliasi dengan DJPK, propinsi terkait dengan pelaksanaan penggunaan dana transfer;
7. Mengadakan perhitungan SiLPA dana transfer;
8. Membuat laporan dan mengirimkan penggunaan dana transfer;
9. Membuat surat pengajuan pencairan dana transfer dari pusat maupun dari provinsi sesuai ketentuan;

10. Melaksanakan administrasi terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, baik berupa uang tunai maupun surat berharga;
 11. Meneliti, mengoreksi dan memvalidasi serta menyediakan Buku Kas Umum Kabupaten Blitar untuk ditandatangani Kuasa BUD;
 12. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan dengan SKPD terkait rekonsiliasi laporan penerimaan bulanan seluruh SKPD Unit Penghasil;
 13. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun SK Pengguna Anggaran SKPD se Kabupaten Blitar, untuk penetapan besaran uang persediaan dan besaran anggaran kas per tribulan dalam satu tahun anggaran pada SKPD se Kabupaten Blitar;
 14. Melakukan rekonsiliasi pembukuan kas dengan bank tempat penyimpanan uang daerah, koreksi dan validasi Laporan Rekonsiliasi Bank;
 15. Merancang penerimaan dan penyetoran penerimaan pajak dan bukan pajak ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, koreksi dan validasi rekapitulasi penyetoran pajak SKPD dan Pihak Ketiga se Kabupaten Blitar ke Kas Negara;
 16. Memvalidasibukti lunas bayar SPM yang dibuat SKPD dan validasi surat bukti setoran bukan pajak SKPD se Kabupaten Blitar;
 17. Melaksanakan penempatan uang daerah, pengelolaan dan penatausahaan investasi jangka pendek daerah, koordinasi dalam pengelolaan penempatan deposito pada Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank BTN sesuai petunjuk;
 18. Membuat laporan realisasi penerimaan bunga harian investasi jangka pendek (deposito) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap Tribulan;
 19. Menyusun dan menyediakan laporan kas posisi harian untuk di validasi BUD dan Kuasa BUD dan disediakan kepada Sekretaris Daerah;
 20. Melaksanakan Koordinasi dengan subbid Lainnya di BPKAD;
 21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Sub Bidang Perbendaharaan yang mempunyai tugas :
1. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah se Kabupaten Blitar;

2. Menyiapkan bahan untuk melakukan pembinaan teknis terkait dengan pengelolaan keuangan bagi Bendahara Pengeluaran SKPD se Kabupaten Blitar;
3. Melakukan bimbingan teknis pengelolaan keuangan bagi Bendahara SKPD se Kabupaten Blitar;
4. Menyusun penerimaan Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD se Kabupaten Blitar dan lampirannya yang meliputi SPP-SPM UP, GU, TU, LS, SPP Nihil, SPP, SPM Non Anggaran SSP Pajak SKPD se Kabupaten Blitar;
5. Meneliti kelengkapan dokumen SPP-SPM UP, GU, TU, LS, SPP Nihil, SPP Non Anggaran dan lampirannya SKPD se Kabupaten Blitar untuk proses penerbitan SP2D;
6. Menerbitkan Draft SP2D (UP, GU, TU, LS, Nihil dan Non Anggaran);
7. Meneliti dan memaraf draft SP2D dimaksud terkait kesesuaian Kode Rekening Belanja, Jumlah Rupiah, kesesuaian pembebanan pajaknya, rekening bendahara pihak ketiganya yang selanjutnya mengajukan ke Kasubid Pengelolaan Kas untuk proses pencairan dana;
8. Mengadakan rekonsiliasi realisasi pencairan dana dengan Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Sub Bidang Lainnya;
9. Meneliti dan mencocokkan *print out* Anggaran Kas dengan SIMDA Keuangan untuk memastikan kecukupan tersedianya anggaran kas kegiatan SKPD;
10. Menyiapkan bahan rapat evaluasi penyerapan dana;
11. Melaksanakan kegiatan dan monitoring kegiatan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD;
12. Mengadakan pembinaan terkait dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana bendahara pengeluaran SKPD;
13. Mempersiapkan bahan rapat penyusunan Peraturan Bupati terkait dengan Pedoman Pelaksanaan APBD setiap tahun;
14. Menyusun dan membuat buku Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar;
15. Mengelola dan mengadministrasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bidang Perbendaharaan;
16. Mengadakan rekonsiliasi terkait realisasi penyerapan dengan bidang lain untuk pengendalian anggaran kas;
17. Memfasilitasi dan memproses penerbitan SP3B dana JKN Puskesmas se Kabupaten Blitar;

18. Meneliti, memverifikasi dan memaraf draft SP3B Dana JKN tersebut selanjutnya menyediakan ke Kepala Bidang Perbendaharaan untuk ditandatangani ;
 19. Memberikan arahan dan petunjuk kepada staf agar pekerjaan berjalan sesuai dengan aturan dan rencana;
 20. Melakukan koordinasi dengan subbid lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c. Sub Bidang Pengelolaan Gaji yang mempunyai tugas :
1. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan gaji SKPD se Kabupaten Blitar meliputi pengelolaan gaji, mutasi gaji, kenaikan dan penurunan gaji, gaji terusan, uang duka maupun gaji pindahan PNS dari luar daerah;
 2. Menyiapkan bahan pembinaan/ Bimbingan Teknis Penatausahaan Pengelolaan Gaji bagi Bendahara SKPD se Kabupaten Blitar;
 3. Melaksanakan pembinaan penatausahaan pengelolaan gaji kepada para Bendahara Gaji SKPD se-Kabupaten Blitar melalui bimbingan teknis;
 4. Mengadakan Rekonsiliasi Data Gaji PNS SKPD dengan Bendahara Gaji se-Kabupaten Blitar setiap 3 bulan sekali;
 5. Melaksanakan rekonsiliasi data PNS penerima gaji dengan PT. TASPEN Kediri setiap bulan;
 6. Melakukan rekonsiliasi data JKK dan JKM dengan PT Taspen untuk realisasi pembayaran Iuran JKK dan JKM setiap bulan;
 7. Menerima dokumen pengajuan pencairan pembayaran gaji PNS dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Aparatur Sipil Negara dari SKPD se Kabupaten Blitar;
 8. Meneliti dokumen pengajuan pencairan pembayaran gaji dan iuran JKK JKM SKPD se Kabupaten Blitar untuk proses penerbitan SP2D baik SP2D Gaji dan SP2D Iuran JKK dan JKM;
 9. Melakukan penerbitan draft SP2D Khusus Gaji maupun SP2D Iuran JKK dan JKM dan meneliti dan memferivikasi draft SP2D dimaksud serta memaraf untuk selanjutnya diajukan ke Sub Bidang Pengelolaan Kas untuk proses pencairan;

10. Membuat dan meneliti serta mengirimkan Data IWP, Data Taperum dan data lainnya terkait dengan penggajian ke PT TASPEN paling lambat tanggal 5 setiap bulan;
11. Membuat dan mengirim data iuran Askes PNS aktif maupun yang sudah meninggal setiap bulan ke Kantos BPJS Kesehatan Kediri setiap bulan;
12. Melayani Pengajuan SKPP, meneliti *print out* SKPP bagi PNS yang pensiun, mutasi/pindah tempat tugas dan meninggal dunia;
13. Melakukan rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan Kediri terkait dengan pembayaran/ penyetoran PFK terkait dengan pembayaran Askes, IWP PNS, IWP Pemda setiap bulan;
14. Menerbitkan SP2D pencairan dana termasuk pembayaran gaji PNS SKPD se-Kabupaten Blitar serta memvalidasi draft SP2D;
15. Mengikuti undangan rekonsiliasi hasil pungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga ke Kantor Taspen dan Kantor Askes setiap 3 bulan sekali;
16. Melaksanakan administrasi dan menyimpan dokumen dokumen yang berhubungan dengan penggajian;
17. Mengelola dan mengadministrasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bidang Pengelolaan Gaji ;
18. Mengadakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D Gaji dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
19. Memberikan arahan kepada staf agar pekerjaan berjalan sesuai dengan aturan dan rencana;
20. Melakukan koordinasi dengan subbid lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

e. Bidang Aset

- (1) Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam pengelolaan aset daerah.
- (2) Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan aset daerah;
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan aset daerah;

- c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan aset daerah;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan aset daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan dan pengendalian aset daerah berupa tanah dan/ atau bangunan;
- f. Mengkoordinasikan pengendalian dan pemeliharaan Sistem Informasi Aset Daerah;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan potensi retribusi ijin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah;
- i. Mengkoordinasikan pensertifikatan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian fungsi Kuasa BUD dalam hal penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- k. Mengkoordinasikan penyusunan usulan Tim Penilai Aset Daerah dalam rangka pencatatan dalam neraca daerah;
- l. Mengkoordinasikan pemeliharaan, pengawasan, pengamanan dan pengendalian pengelolaan aset daerah yang telah diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian usulan status penggunaan aset daerah dari Pengguna Barang;
- n. Mengkoordinasikan pengkoordinasian pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah;
- o. Mengkoordinasikan pengkoordinasian pengumpulan Data Inventaris Barang;
- p. Mengkoordinasikan pelaksanaan proses penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
- q. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan sensus aset daerah;
- r. Mengkoordinasikan penyiapan bahan usulan data pejabat pengelola aset daerah;
- s. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset daerah;
- t. Mengkoordinasikan penyusunan standar barang daerah dan standar kebutuhan aset daerah bersama dengan SKPD terkait;

- u. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian usulan Rencana Kebutuhan Aset Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Aset Daerah dari Pengguna Barang;
- v. Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis penggunaasaan aset daerah;
- w. Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan aset daerah;
- x. Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
- y. Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pelaksanaan inventarisasi aset daerah;
- z. Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset daerah;
- aa. Mengkoordinasikan penyiapan data koordinasi penyelenggaraan pengelolaan aset daerah yang ada pada masing-masing perangkat daerah;
- bb. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pengelolaan tanah dan/ atau bangunan yang dikuasai dan/ atau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh orang dan/ atau badan hukum sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- cc. Mengkoordinasikan perencanaan, pengaturan dan pengusulan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah;
- dd. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai pemerintah daerah;
- ee. Mengkoordinasikan pelaksanaan penghitungan dan penyusunan usulan penetapan ganti kerugian pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah;
- ff. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan pemerintah daerah;
- gg. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah;

- hh. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah;
- ii. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemetaan tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah;
- jj. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemetaan dan pengukuran tanah dan rumah yang dikuasai pemerintah daerah;
- kk. Mengkoordinasikan pemutakhiran data Sistem Informasi Aset Daerah;
- ll. Mengkoordinasikan pelaksanaan proses pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
- mm. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- nn. Mengkoordinasikan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- oo. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Aset Daerah dibantu oleh Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah, Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, Sub Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah. Subbidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi mempunyai fungsi :
 1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis analisa kebutuhan dan inventarisasi aset daerah;
 2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan analisa kebutuhan dan inventarisasi aset daerah;
 3. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan kebutuhan dan penatausahaan aset daerah;
 4. Pengendalian dan pemeliharaan Sistem Informasi Aset Daerah;
 5. Pelaksanaan penatausahaan aset daerah;
 6. Merencanakan pengumpulan data inventaris barang;
 7. Menyusun standar barang daerah dan standar kebutuhan aset daerah bersama dengan SKPD terkait;
 8. Melaksanakan penelitian usulan Rencana Kebutuhan Aset Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Aset Daerah dari Pengguna Barang;

9. Menyusun bahan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan aset daerah;
 10. Menyusun bahan analisis pelaksanaan inventarisasi aset daerah;
 11. Penyiapan data koordinasi penyelenggaraan penatausahaan aset daerah yang ada pada masing-masing perangkat daerah;
 12. Pemutakhiran data Sistem Informasi Aset Daerah;
 13. Penyiapan bahan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 14. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah melaksanakan tugas pemanfaatan, penggunausahaan, pemindahtanganan, dan pengamanan Barang Milik Daerah. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai fungsi :
1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan dan pengamanan aset daerah;
 2. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah;
 3. Melaksanakan pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 4. Merencanakan pemeliharaan aset daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak dalam penguasaan pengguna aset daerah;
 5. Merencanakan pelaksanaan pemanfaatan aset daerah;
 6. Melaksanakan proses pemindahtanganan aset daerah;
 7. Melaksanakan penelitian usulan status penggunaan aset daerah dari Pengguna Barang;
 8. Menyusun bahan analisis penggunausahaan aset daerah;
 9. Menyusun bahan analisis pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
 10. Melaksanakan pendataan potensi retribusi pemakaian kekayaan milik daerah berupa tanah;
 11. Merencanakan pengelolaan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diusulkan oleh orang dan/atau badan hukum sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;

12. Melaksanakan inventarisasi wajib retribusi yang memanfaatkan tanah dan rumah/bangunan yang dikuasai pemerintah daerah;
 13. Melaksanakan inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah;
 14. Melaksanakan pemetaan tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah;
 15. Melaksanakan pemetaan dan pengukuran tanah dan rumah yang dikuasai pemerintah daerah;
 16. Melaksanakan proses pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
 17. Menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 18. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- c. Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah melaksanakan tugas pengendalian dan penghapusan Aset Daerah. Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah mempunyai fungsi :
1. Melaksanakan penelitian usulan pejabat fungsional umum yang mengurus aset daerah dari pengguna barang;
 2. Merencanakan, mengatur dan mengusulkan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah;
 3. Menyimpanseluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 4. Melaksanakan penghitungan dan penyusunan usulan penetapan ganti kerugian pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat daerah;
 5. Menyusun kebijakan dan pedoman pengendalian dan penghapusan aset daerah;
 6. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan penghapusan aset daerah;
 7. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian dan penghapusan asset daerah;
 8. Melaksanakan proses penghapusan aset daerah;

9. Merencanakan pengawasan, pengamanan dan pengendalian pengelolaan aset daerah, selain tanah dan bangunan;
10. Melaksanakan penagihan dan pencatatan penerimaan lain- lain yang sah atas barang milik yang dikerjasamakan;
11. Melaksanakan pembinaan pengelolaan aset daerah;
12. Menyusun bahan analisis penghapusan aset daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
13. Menyusun bahan analisis pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset daerah;
14. Melaksanakan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan yang dikuasai pemerintah daerah;
15. Merencanakan penyelesaian ganti kerugian dan santunan pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan pemerintahan;
16. Merencanakan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan yang dikuasai pemerintah daerah;
17. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan untuk pembangunan pemerintah daerah;
18. Menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
19. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

f. Bidang Akuntansi

- (1) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis di bidang evaluasi, pembukuan dan pelaporan.
- (2) Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan prosedur pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman teknis pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. Mengkoordinasikan penyajian informasi laporan keuangan daerah;

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran, Sub Bidang Akuntansi Pelaporan, dan Sub Bidang Evaluasi dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran yang mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan akuntansi penerimaan pendapatan;
 2. Melaksanakan akuntansi penerimaan pembiayaan;
 3. Melaksanakan akuntansi pengeluaran belanja;
 4. Melaksanakan akuntansi pengeluaran pembiayaan;
 5. Merancang penerimaan dan pendokumentasian bukti fisik penerimaan dan pengeluaran dari Bidang Perbendaharaan;
 6. Menerima dan mendokumentasikan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran dari Bidang Perbendaharaan;
 7. Membuat jurnal koreksi atas pendapatan dan belanja usulan dari SKPD;
 8. Membuat konsep kerja sama dengan Kasubbid Akuntansi Pelaporan untuk rekonsiliasi dengan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
 - b. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan yang mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan Akuntansi Piutang;
 2. Melaksanakan Akuntansi Persediaan;
 3. Melaksanakan Akuntansi Investasi;
 4. Melaksanakan Akuntansi Aset Tetap;
 5. Melaksanakan Akuntansi Kewajiban;
 6. Melaksanakan Akuntansi Ekuitas;
 7. Melaksanakan Akuntansi Penerimaan Hibah;
 8. Membuat jurnal transaksi-transaksi lain/ penyesuaian/ koreksi dalam penyusunan Laporan Keuangan;
 9. Menyusun Laporan Interim, dan Laporan Akhir Tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
 10. Melaksanakan rekonsiliasi laporan realisasi anggaran dengan SKPD;
 11. Melaksanakan rekonsiliasi aset daerah;

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c. Sub Bidang Evaluasi yang mempunyai tugas :


1. Menyusun pengumpulan, meneliti dan memeriksa kelengkapan SPJ Fungsional SKPD;
2. Membuat konsep kerja sama dengan Kasubbid Akuntansi Pelaporan untuk rekonsiliasi dengan SKPD dan penyusunan Laporan Keuangan;
3. Menyusun kebijakan akuntansi keuangan daerah dan sistem akuntansi dan kebijakan lain terkait dengan pelaksanaan akuntansi;
4. Menyiapkan data realisasi penyerapan anggaran seluruh SKPD;
5. Menyiapkan data TGR terkait penyajian piutang;
6. Melaksanakan penatausahaan SPM pengesahan BLUD;
7. Menyiapkan/ koordinasi data terkait pemeriksaan BPK;
8. Menyiapkan/ koordinasi data terkait Evaluasi Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, disajikan dalam **Bagan 2.1**

Ketatalaksanaan BPKAD Kabupaten Blitar tidak terlepas dari gambaran isu-isu strategis pembangunan secara umum maupun perkembangan isu-isu strategis terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. Maka BPKAD Kabupaten Blitar menyelaraskan perkembangan isu strategis tersebut dengan sasaran strategis pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 dengan menyusun proses bisnis (*business process*), sebagai dasar penyusunan SOTK BPKAD Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan program/ kegiatan/ sub kegiatan maka BPKAD Kabupaten Blitar menyusun dan menetapkan Standar Operasional Baku (*Standard Operational Procedure/ SOP*). Kemudian SOP tersebut menjadi bagian dari Standar Pelayanan Publik, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagan 2.1
Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Blitar

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada BPKAD Kabupaten Blitar dititikberatkan untuk mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2021-2026, khususnya misi ke-3 yaitu **"Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas"**. Saat ini, BPKAD Kabupaten Blitar didukung oleh 47 Orang PNS. Dengan didasari atas keberagaman komposisi kepegawaian baik dari sisi usia, jenis kelamin (gender),

golongan maupun tingkat pendidikan. Penerapan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk memenuhi kompetensi Dinas PMD Kab. Blitar secara organisasi dan mengembangkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

Dilihat dari tingkat eselonnya, di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar terdapat 1 orang eselon II, Eselon III sebanyak 5 orang. Sedangkan jumlah pegawai Eselon IV dan Pelaksana secara berturut-turut sebesar 15 orang dan 25 orang.




Tabel 2.1
 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Eselonisasi

No	Kelompok Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II b	-	1	1
2.	Eselon III a	1	-	1
3.	Eselon III b	3	1	4
4.	Eselon IV a	9	5	14
5.	Jabatan Fungsional	-	1	1
6.	Jabatan Pelaksana	10	15	25
	TOTAL	23	23	46

Sumber Data : Data Kepegawaian

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Dilihat dari tingkat golongannya, sebagian besar pegawai BPKAD Kabupaten Blitar berada di golongan III, yaitu sebanyak 35 orang. Sedangkan jumlah pegawai dengan golongan II dan IV secara berturut-turut sebesar 5 orang dan 10 orang.



Tabel 2.2
 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Golongan


No	Kelompok Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	3	3	6
2.	Golongan III	19	16	35
3.	Golongan II	1	4	5
4.	Golongan I	-	-	-
	TOTAL	23	23	46

Sumber Data : Data Kepegawaian

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Dilihat dari struktur komposisi usia, pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar masih tergolong dalam usia produktif, dimana komposisi pegawai masih didominasi oleh kelompok Generasi X yaitu sebanyak 22 pegawai (48%) dan pegawai dari kelompok Generasi Millennial berjumlah 10 pegawai (22%), Kelompok Baby Boomers berjumlah 10 pegawai (22%) dan Kelompok Generasi Z berjumlah 4 pegawai (8%)

Dengan postur SDM yang demikian, diharapkan manajemen pengelolaan SDM di BPKAD Kabupaten Blitar mampu menciptakan sumber daya yang inovatif untuk mendukung kemajuan organisasi.




Tabel 2.3
 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

No	Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	> 50 tahun (BB)	2	8	10
2.	> 40 tahun (X)	12	10	22
3.	> 30 tahun (Mill)	3	7	10
4.	> 20 tahun (Z)	2	2	4
	TOTAL	23	23	46

Sumber Data : Data Kepegawaian

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari struktur tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai BPKAD Kabupaten Blitar telah berpendidikan tinggi. Berdasarkan data kepegawaian per Agustus 2021, sebanyak 16 pegawai (35%) dari total jumlah pegawai BPKAD Kabupaten Blitar (46 orang) telah memperoleh pendidikan S2; sebanyak 21 pegawai (45%) telah memperoleh pendidikan S1; sebanyak 4 pegawai (9%) berpendidikan DIII, sementara yang lainnya sebanyak 5 pegawai (11%) memiliki pendidikan SMA/ DI ke bawah.



Tabel 2.4
 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S-2	9	7	16
2.	S-1	11	10	21
3.	Diploma	2	2	4
4.	SMA/ SMK	1	4	5
	TOTAL	23	23	46

Sumber Data : Data Kepegawaian

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi pada BPKAD Kabupaten Blitar, maka kondisi ideal jumlah kebutuhan PNS sebanyak 60 orang, yang terdiri dari 21 pejabat struktural dan 39 pelaksana.

2. Sarana Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi pada BPKAD Kabupaten Blitar didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai. Aset pada BPKAD Kabupaten Blitar terbagi dalam bidang barang, yaitu (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi, Jaringan, (5) Aset Tetap Lainnya, (6) Aset Tak Berwujud.

Barang Milik Daerah (BMD) tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada BPKAD Kabupaten Blitar, cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Blitar selama 5 (lima) tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan gedung/ ruangan,

revitalisasi ruang arsip, pengadaan barang inventaris kantor/ rumah tangga, alat angkutan/ kendaraan dinas, alat-alat studio/ komunikasi.

Selengkapnya, data Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset) pada BPKAD Kabupaten Blitar sebagaimana pada **Tabel 2.2.2**.

Tabel 2.2.2
 Data Sarana dan Prasarana pada BPKAD Kabupaten Blitar
 (Kondisi per Desember 2020)

NO	JENIS ASET	NILAI	KET.
1	Tanah	80.197.411.015,00	
2	Peralatan dan Mesin	5.937.898.428,07	
3	Gedung dan Bangunan	22.285.818.430,00	
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	197.912.800,00	
5	Aset Tetap Lainnya		
6	Aset Tak Berwujud	517.688.500,00	
	Jumlah	108.619.040.673,07	

Sumber Data : Data Aset BPKAD

Tabel 2.2.3
 Daftar Perlengkapan BPKAD Kabupaten Blitar

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1.	Sepeda Motor Roda Dua	23 Unit	
2.	Mesin Foto Copy	2 Unit	
3.	AC Split	33 Unit	
4.	Kipas angin	7 Unit	
5.	PC Unit	72 Unit	
6.	Laptop	21 Unit	
7.	Tablet	2 Unit	
8.	Printer	101 Unit	
9.	Scaner	6 Unit	
10.	Server	5 Unit	
11.	Meja Kerja	56 Unit	
12.	Meja Rapat	6 Set	
13.	Kursi Kerja	52 Unit	
14.	Kursi Rapat	58 Unit	
15.	Kursi Tamu	2 Set	
16.	Proyektor	3 Unit	
17.	Layar Slide	11 Unit	
18.	Telepon	18 Unit	
19.	Faximile	4 Unit	
20.	HT	3 Unit	
21.	Monitor	15 Unit	
22.	Hub	2 Unit	
23.	Jaringan	3 Set	
24.	Tustel	4 Unit	
25.	Mesin Hitung	22 Unit	
26.	Mesin Ketik Manual	9 Unit	

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
27.	GPS	2 Unit	
28.	Mobil Roda 4	1 Unit	
29.	Mesin Foto Copy	1 Unit	
30.	Lemari	17 Unit	
31.	Rak Besi	28 Unit	
32.	Filling Cabinet	22 Unit	
33.	Brangkas	2 Unit	
34.	Lemari Kaca	6 Unit	
35.	Alat Penghancur Kertas	4 Unit	
36.	Lemari Es	1 Unit	
37.	Jam Elektronik	7 Unit	
38.	Waterpump	3 Unit	
39.	Mesin Potong rumput	4 Unit	
40.	Televisi	9 Unit	
41.	Sound sistem	6 Unit	
42.	Wireless	1 set	
43.	Camera video	32 Unit	
44.	Dispenser	1 Unit	
45.	Pemadam	10 Unit	
46.	Alat Kantor Lainnya	45 Unit	
47.	UPS	4 Unit	
48.	Mesin Absensi	1 Unit	
49.	Whiteboard	5 Unit	
50.	Sice	5 Unit	

Sumber Data : Data Aset BPKAD

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja sasaran strategis pada BPKAD Kabupaten Blitar dari tahun 2016 - 2021 dapat tercapai, mengingat pada beberapa tahun terakhir pemerintah daerah sedang menghadapi Pandemi COVID-19, dimana pemerintah pusat, daerah lebih menitikberatkan pada penanganan pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya, dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Sasaran Strategis BPKAD Kabupaten Blitar adalah Meningkatnya Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Indikator Sasaran Strategis dapat diukur dengan Capaian kinerja indikator sasaran BPKAD Kabupaten Blitar adalah: Penurunan Paragraf Penekanan BPK RI Terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun capaian kinerja BPKAD Kabupaten Blitar antara lain:

2018		2019		2020	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10 Paragraf Penekanan	Tanpa Paragraf Penekanan	8 Paragraf Penekanan	Tanpa Paragraf Penekanan	5 Paragraf Penekanan	Tanpa Paragraf Penekanan

Selanjutnya kinerja pelayanan perangkat daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 dapat didiskripsikan dalam **Tabel 2.5** dan **Tabel 2.6** berikut:

Tabel 2.5
 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD
 Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Persentase Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Blitar yang Tepat Waktu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Realisasi Terhadap Target Pendapatan yang Telah Ditetapkan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Realisasi Terhadap				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Anggaran Belanja yang Telah Ditetapkan																					
4.	Persentase Waktu Penyelesaian SP2D Tepat Waktu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Blitar kepada BPK				100	100	100	100	100	100	100	89	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : LRA Pendapatan dan Belanja

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD
Kabupaten Blitar

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realiasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	16	17	18	19	20	21	Angg aran	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BELANJA LANGSUNG	11.894.658.450	11.305.825.050	12.245.770.000	11.896.105.000	6.502.176.979		9.746.736.377	10.007.331.789	11.287.358.134	11.466.616.962	6.332.135.425		82	89	92	96	97			
Belanja Operasi	-	-	-	-	-	29.274.212.850,38	-	-	-	-	-	23.321.157.077	-	-	-	-	-	80		
Belanja Pegawai	4.426.310.400	4.082.716.150	3.934.089.762	3.622.294.900	2.964.550.000	-	3.720.408.450	3.846.505.000	3.701.163.000	3.430.995.000	2.889.825.000	-	84	94	94	95	97	-		
Belanja Modal	928.075.950	1.100.688.250	-	-	348.770.000	431.759.000	728.845.500	1.050.687.500	-	-	348.760.000	185.372.000	76	95	-	-	100	43		
Belanja Barang Jasa	6.540.272.100	6.122.420.650	7.030.905.238	7.163.833.100	3.188.856.979	-	5.297.482.427	5.110.139.289	6.385.695.934	6.952.599.362	3.093.550.425	-	81	83	91	97	97	-		
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	15.000.000.000	-	-	-	-	-	720.929.120	-	-	-	-	-	5		
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	323.664.624.	-	-	-	-	-	254.326.874.467	-	-	-	-	-	79		

						237														
BELANJA	4.152.0	4.654.5	77.131.9	7.571	14.593.6		3.959.9	3.459.2	63.743.	4.722.9	4.427.9		95	74	83	62	30			
TIDAK LANGSUNG	11.125	87.000	87.453,5	.052.	05.303,3		64.255	74.731	995.78	83.859	35.862									
			0	034	9				5											

Sumber Data : LRA Pendapatan dan Belanja

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Dari data tersebut dapat didiskripsikan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Blitar secara garis besar telah tercapai. Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut antara lain:

Faktor Pendorong:

1. Kebijakan (*politicalwill*) Kepala Daerah dalam pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, yang diwujudkan dengan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dan Panca Bhakti;
2. BPKAD Kab. Blitar memiliki peran strategis yang memiliki fungsi koordinatif dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Perubahan paradigma dokumen perencanaan periode tahun 2021-2026, yang lebih menitikberatkan pada kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, yang berimplikasi pada kekuatan dan kemampuan fiskal daerah dalam mengakomodasi agenda pembangunan daerah;
4. Perubahan paradigma penganggaran yang lebih menitikberatkan pada kemampuan fiskal daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah;
5. Koordinasi dan komunikasi antara BPKAD Kab. Blitar dengan Kementerian/ Lembaga Pusat, Pemerintah Provinsi, DPRD, Perangkat Daerah dan Lembaga Keuangan, Lembaga Non Keuangan, yang telah berjalan efektif dalam merespons setiap perubahan kebijakan dan penyelesaian masalah dan dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. BPKAD Kab. Blitar memiliki kerja sama dengan mitra kerja (Lembaga/ Perguruan Tinggi/ Akademisi, Lembaga Keuangan Perbankan) yang sangat efektif dalam peningkatan kinerja dan penatausahaan keuangan dan aset daerah;
7. Pendampingan yang efektif lembaga konsultan dalam mendukung kinerja dan penyelesaian masalah keuangan dan aset daerah;
8. BPKAD Kab. Blitar telah memiliki sistem dan prosedur perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kelembagaan, terutama pada aspek kinerja dan pengelolaan keuangan;
9. Pemanfaatan SPBE yang mendukung kinerja dan pelayanan BPKAD Kab. Blitar sebagai pusat data dan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pemanfaatan sistem informasi (aplikasi) keuangan/ aset daerah.

10. BPKAD Kab. Blitar memiliki Sumber Daya Aparatur yang memiliki semangat kerja, *teamwork* yang solid, dengan tingkat spesifikasi dan kualifikasi pegawai yang mengisi formasi jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana, yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
11. BPKAD Kab. Blitar memiliki kegiatan diklat, seminar, bimtek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan/ swasta, perguruan tinggi/ akademisi, dan konsultan/ praktisi.
12. Komitmen pimpinan PD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel sebagai unsur pendukung dalam pencapaian keberhasilan program-program prioritas pembangunan daerah;
13. Penguatan Struktur dan Tata Kerja Organisasi (STOK) pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Susunan Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD Kab. Blitar, telah membawa perubahan pada ruang lingkup perencanaan penganggaran;
14. Penyederhanaan Birokrasi, dimana terdapat jabatan fungsional baru: Perencana, Analis Kebijakan, dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagai bentuk dukungan dan penguatan kinerja organisasi;
15. Potensi Aset Daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya guna mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor Penghambat:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang seringkali berubah dengan cepat, mengakibatkan Perangkat Daerah membutuhkan waktu untuk proses penyesuaian/ pengimplementasian kebijakan/ peraturan tersebut;
2. Pandemi COVID-19 yang secara tiba-tiba mengubah pola hidup, pola kerja aparatur, serta ruang gerak yang terbatas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat interaktif;
3. Kondisi fiskal nasional relatif menurun, alokasi anggaran dialihkan untuk penanggulangan Pandemi COVID-19 dalam proporsi yang relatif besar, berdampak pada menurunnya dana transfer ke daerah, dan ruang fiskal daerah menjadi terbatas;
4. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat kurang bisa diimbangi dengan kecepatan adaptasi pada tahap implementasi bahkan timbul kendala yang disebabkan adanya potensi tumpang tindih/tidak sinkron antar peraturan;
5. Belum optimalnya capaian Pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);

6. Alokasi belanja pegawai daerah yang relatif besar; dan
7. Kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap SKPD yang kurang optimal. Dalam hal ini kewenangan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berada di BPKAD sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) tetapi juga di SKPD. Maka kinerja BPKAD sangat dipengaruhi oleh kinerja Sumber Daya Manusia pengelola keuangan yang ada di SKPD (Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan lain-lain);
8. Belum optimalnya implementasi penyederhanaan birokrasi/ implementasi penyetaraan ke jabatan fungsional;
9. Kompetensi pegawai (etos kerja, budaya kerja, pengetahuan) yang belum merata dan perlu di-*upgrading*;
10. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (Staf/ Pelaksana/JFU);
11. Lemahnya rentang kendali pelaporan dan penyajian data yang kurang tepat waktu;
12. Pengelolaan data dan arsip yang belum tertata sesuai ketentuan;
13. Lemahnya aspek pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan capaian kinerja (*output, outcome, benefit, impact*) dan belum optimalnya evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
14. Belum Optimalnya pengelolaan aset daerah, sehingga permasalahan aset belum terselesaikan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain:

1. Adanya pembangunan infrastruktur ibu kota Kabupaten Blitar di Kanigoro, pembangunan jaringan TIK terintegrasi (e-government) di SKPD Kabupaten Blitar.
2. Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
3. Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat kurang bisa diimbangi dengan kecepatan adaptasi pada tahap implementasi bahkan timbul kendala yang disebabkan adanya potensi tumpang tindih/tidak sinkron antara satu peraturan dengan yang lain, dan adanya multitafsir terhadap satu peraturan perundang-undangan.
5. Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang berkembang.
6. Masih kurangnya kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap SKPD.
7. Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program- program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Mengacu kepada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021- 2026 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2021-2026.

"TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA , BALDATUN, TOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUR"

Secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Blitar berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan prilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan social masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.
2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar.
3. Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas.
4. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPKAD
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
 dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
M3	Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas			
	T.1 Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, transparan dan akuntabel	1. Transisi regulasi sehingga perlu penyesuaian terhadap pengelolaan keuangan daerah. 2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Barang Daerah tidak berjalan sesuai harapan	1. Penetapan Peraturan Daerah Tepat waktu. 2. Dilakukan Bimbingan Teknis Sistem informasi BMD secara terus menerus.	1. Kompetensi teknis SDM Pengelola Keuangan kurang memenuhi kebutuhan 2. SDM Pengelola BMD Kurang memadai.
	T2. Terwujudnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah tidak sesuai SAP Tidak akuratnya data aset yang ada dengan yang tercatat	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD	SKPD Kurang Memahami SAP

Sumber Data : RPJMD

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Jawa Timur

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Timur yang diharapkan, maka ditetapkan Visi BPKAD Provinsi Jawa Timur, yaitu: "Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel", Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, maka ditetapkan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut "Pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, normatif dan berkelanjutan".

Tabel 3.2
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel			
2.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota			
3.	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang handal dan terintegrasi berbasis teknologi informasi serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah kab/kota yang akuntabel dan taat asas.	Penyelenggaraan pengelolaan keuangan masih sering keluar dari ketentuan yang berlaku	Kurang pahamnya SDM terhadap pengelolaan keuangan daerah dan KKN yang sudah membudaya	Adanya gerakan pemberantasan KKN dan penerapan informasi teknologi mendorong transparansi dan mempersempit KKN
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Masih kurangnya SDM pengelola keuangan yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan	Kurangnya jumlah SDM secara keseluruhan	BPKAD sebagai lembaga yang mempunyai peran strategis
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah			

Sumber Data : Renstra BPKAD Jawa Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Blitar. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar tidak terkait erat / secara langsung dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, sehingga tidak ada penjelasan lebih lanjut.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka BPKAD Kabupaten Blitar dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Blitar.

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis lembaga/institusi BPKAD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang, maka berikut ini rumusan isu strategis pembangunan Blitar 2021-2026 :

1. Penyusunan anggaran akan menyesuaikan sistem e-planning yang terintegrasi dengan sistem e-budgeting dimana sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan APBD, revisi dan perubahan APBD.
 2. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat dan akan diimbangi dengan kecepatan adaptasi pada tahap implementasi bahkan timbul kendala yang disebabkan adanya potensi tumpang tindih/ tidak sinkron antara satu peraturan dengan yang lain;
 3. Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah pada tiap SKPD. Karena kewenangan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berada di BPKAD sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) tetapi juga di SKPD, karena itu kinerja BPKAD sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat pengelola keuangan yang ada di SKPD dari mulai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan lain- lain;
 4. Peningkatan ketertiban pengelolaan keuangan dan aset daerah pada tiap SKPD;
- Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi misi Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, BPKAD Kabupaten Blitar merumuskan visi misi tersebut secara teknis operasional melalui perumusan tujuan perangkat daerah. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dari pernyataan visi misi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, sehingga secara detail para pemangku kepentingan akan mengetahui *goal setting* perangkat daerah, dan mempertimbangkan aspek sumber daya yang dimilikinya. Tujuan tersebut harus dapat diukur dan dibandingkan dengan masa sebelum dan atau sesudahnya. Maka, tujuan tersebut memiliki indikator kinerja yang menjadi instrumen pengukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan tersebut.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar adalah **Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 4 misi pembangunan daerah, dimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Kabupaten Blitar berpartisipasi dalam pelaksanaan misi ke-3, yaitu **Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas**.

Tujuan misi ke-3 adalah **Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas**. Tujuan tersebut diukur dengan Indikator *Indeks Reformasi Birokrasi*. Selanjutnya, tujuan tersebut dijabarkan dalam Sasaran misi ke-3, yaitu **Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**, dengan indikator *Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*.

Secara praktis, berdasarkan pada *cascading* tersebut BPKAD Kabupaten Blitar menetapkan Tujuan Perangkat Daerah, yaitu: **Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** dengan Indikator: *Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)*. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam Sasaran Pemerintah Daerah, yaitu: Meningkatkan Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dengan Indikator: Nilai dan Predikat SAKIP. Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar di-*breakdown* ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah.

4.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

BPKAD Kabupaten Blitar menerjemahkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah ke dalam Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Dalam rangka mendukung keberhasilan misi ke-3, maka BPKAD Kabupaten Blitar menetapkan Tujuan Perangkat Daerah: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Indikator Tujuan: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKAD).

Maka, sesuai dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tersebut, BPKAD Kabupaten Blitar berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan menetapkan sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, dengan indikator: *Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah*. sesuai Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 **Sasaran Perangkat Daerah: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**, dengan indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. *Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;*
2. *Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD;*
3. *Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;*
4. *Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran Dalam APBD;*
5. *Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah; dan*
6. *Opini BPK*

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya (2016-2021), masalah pengelolaan aset menjadi perhatian utama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, dimana penyelesaian masalah pengelolaan aset daerah masih membutuhkan proses dalam periode selanjutnya (2021-2026). Maka untuk mendorong penyelesaian permasalahan aset dan akuntabilitas pengelolaan aset ke depan, BPKAD Kabupaten Blitar menetapkan Sasaran Perangkat Daerah yang lebih spesifik, yaitu: **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah**. Dengan indikator: *Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah*.

Sasaran tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan selama 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), dan menjadi acuan dalam penetapan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan di bawahnya.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Blitar



Tujuan/ Indikator Tujuan/ (Definisi Operasional)	Target						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
<i>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Permendagri 19 Tahun 2020</i>	n/a	85	88	91	94	97	100
<i>DO= IPKD : (Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran + Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD + Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah + Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD + Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah + Opini BPK)</i>							



Sasaran/ Indikator Sasaran/ (Definisi Operasional)	Target						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							
<i>Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah</i>	76,77 / BB	77 / BB	78 / BB	79 / BB	80 / A	81 / A	82 / A
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah							
<i>Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</i>	n/a	15	15	15	15	15	15
<i>Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD</i>	n/a	20	20	20	20	20	20
<i>Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	n/a	10	11	12	13	14	15
<i>Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD</i>	n/a	10	12	14	16	18	20
<i>Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah</i>	n/a	15	15	15	15	15	15
<i>Opini BPK</i>	n/a	15	15	15	15	15	15
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah							
<i>Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah</i>	83,84	84	85	86	87	88	89
<i>DO= (Nilai BMD dalam Simbada/ Nilai Aset dalam Simda) X 100%</i>							



Lebih lanjut, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kab. Blitar dijabarkan dalam *Cascading*, *Crosscutting*, dan *Business Process/* Peta Proses

Bisnis. Selanjutnya diuraikan lebih detail pada Peta Sub Proses, Peta Lintas Fungsi, dan Peta Relasi, sebaga berikut:



Cascading BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026















Crosscutting BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026




Business Process/ Peta Proses Bisnis BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026















Peta Lintas Fungsi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



Peta Lintas Fungsi Pelayanan Penerbitan SP2D dan SP2B



PETA RELASI
 KABUPATEN BLITAR



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan perangkat daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra, sebagai upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi dukungan perangkat daerah terhadap pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan, secara khusus di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah dan perangkat daerah (berkaitan dengan isu strategi per urusan), yang harus dihadapi selama 5 tahun ke depan. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah merupakan *consecutive process* (proses yang berurutan/ bertahap) dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Blitar dan di lingkungan perangkat daerah (internal).

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah Analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threatment*). Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktivitas FGD (*Forum Group Discussion*) dan *Scoring* yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Blitar. Berikut penetapan strategi dan arah kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar.

Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan kinerja BPKAD Kabupaten Blitar. Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana BPKAD Kabupaten Blitar berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah secara umum dan perangkat daerah

secara khusus yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Strategi BPKAD Kabupaten Blitar terdiri dari (1) strategi umum yang merupakan arahan kepala daerah terpilih yang bersifat sangat umum dan makro, dan (2) strategi berdasarkan analisis SWOT sasaran Renstra yang bersifat tegas, definitif dan ilmiah.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<p>Faktor Eksternal</p>	<p>Peluang (<i>Opportunity</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi yang baik antar PD dan pihak terkait Keterbukaan informasi dan teknologi komunikasi yang semakin pesat; Perencanaan anggaran berbasis kinerja; Peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang pasti 	<p>Tantangan (<i>Threatment</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> Kondisi kapasitas fiskal daerah yang menurun Pandemi COVID-19 yang tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya Perubahan kondisi perekonomian nasional/ regional yang berubah dengan cepat, berdampak pada perubahan regulasi
<p>Faktor Internal</p> <p>Kekuatan (<i>Strenght</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki Tupoksi yang cukup strategis; Tersedianya SDM Aparatur; Koordinasi yang baik antar bidang; Kinerja SDM yang cukup baik 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dinamis, responsif, dan transformatif Optimalisasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah; Optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah. Peningkatan dukungan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah berbasis penguatan dan pemuktahiran teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas perencanaan dan inventarisasi aset daerah; Peningkatan kualitas pencatatan dan penghapusan aset daerah; dan Peningkatan kualitas pemanfaatan dan penjagaan aset daerah.
<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan Penganggaran; Validasi data aset daerah yang belum optimal; Belum optimalnya supervisi/ pendampingan terhadap PD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ; 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengendalian APBD; Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban APBD; 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi pendampingan PD dan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD di saat pandemi COVID-19 dan ruang fiskal pemerintah daerah yang menurun

Pada Proses analisis SWOT, strategi dapat diformulasi dengan menginteraksikan keempat aspek tersebut. Pertama adalah **strategi S-O**, strategi ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, perangkat daerah memiliki peluang dan kekuatan di saat yang sama, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya atau biasa disebut *Comparative Advantage*. Strategi yang harus diterapkan adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*). Strategi ini memberikan penekanan pada metode perangkat daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada.

Strategi S-O

1. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dinamis, responsif, dan transformatif
2. Optimalisasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
3. Optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah.
4. Peningkatan dukungan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah berbasis penguatan dan pemuktahiran teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Blitar untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada perangkat daerah didorong untuk menggeser ancaman menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki.

Strategi S-T

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan inventarisasi aset daerah;
2. Peningkatan kualitas pencatatan dan penghapusan aset daerah; dan
3. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan penjagaan aset daerah.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. BPKAD Kabupaten Blitar menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat *investment* dan yang bersifat *divesment*. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kabupaten Blitar bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa *competitive* atau memiliki daya saing.

Strategi W-O

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengendalian APBD;
4. Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban APBD;

Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat *defensive* atau strategi untuk *survive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Strategi W-T

1. Optimalisasi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD di saat pandemi COVID-19 dan ruang fiskal pemerintah daerah yang menurun

Dalam analisis lingkungan di atas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai *damage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

Melalui proses Analisis SWOT yang telah dilakukan, setidaknya teridentifikasi alternatif strategi BPKAD Kabupaten Blitar pada periode Renstra Tahun 2021-2026. Seluruh alternatif strategi kemudian dimatangkan melalui FGD (*Forum Group Discussion*). Pada akhirnya BPKAD Kabupaten Blitar kemudian bersepakat menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dinamis, responsif, dan transformatif;
2. Optimalisasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
3. Optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah;
4. Peningkatan kualitas perencanaan keuangan daerah melalui optimalisasi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD di saat pandemi COVID-19 dan ruang fiskal pemerintah daerah yang menurun;
5. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengendalian APBD;
6. Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban APBD;
7. Peningkatan dukungan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah berbasis penguatan dan pemuktahiran teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
8. Peningkatan kualitas perencanaan dan inventarisasi aset daerah;
9. Peningkatan kualitas pencatatan dan penghapusan aset daerah; dan
10. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan penjagaan aset daerah.

Arah Kebijakan.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan kinerja yang memberikan arahan dan panduan kepada BPKAD Kabupaten Blitar agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar juga merupakan pedoman untuk menentukan kinerja selama lima tahun guna mencapai sasaran Renstra dan RPJMD secara bertahap. Penyusunan arah kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan.

Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun

isu strategis pada pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi keadaan keuangan dan aset daerah maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang kondisi keuangan daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan kinerja tahunan pada BPKAD Kabupaten Blitar juga memerhatikan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD. Hal tersebut memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang *inherent* tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memerhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 5
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI:				
TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA <i>, BALDATUN, TOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUR</i>				
MISI 3:				
Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas				
Tujuan:				
Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas				
Sasaran:				
Meningkatnya Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				
No	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dinamis, responsif, dan transformatif	Optimalisasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional
				Optimalisasi manajemen kepegawaian
			Optimalisasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan Kapasitas ASN BPKAD dalam implementasi SAKIP dan RB
				Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengendalian, dan

			pelaporan kinerja PD
		Optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Peningkatan kualitas verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan PD
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan keuangan daerah	Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keuangan daerah
			Peningkatan kualitas kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
			Penguatan koordinasi secara berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan
			Sinkronisasi antara perencanaan pemb. daerah dan penganggaran keuangan daerah serta pengalokasian anggaran belanja
			Optimalisasi Mekanisme Penyusunan RAPBD/ RAPBD-P dan Penetapan APBD/ APBD-P
		Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengendalian APBD	Optimalisasi Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
			Pengendalian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta dana transfer secara optimal
			Penyerapan anggaran yang tepat waktu
		Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban APBD	Optimalisasi penyusunan Laporan Realisasi APBD dan Perubahan APBD
			Optimalisasi pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan SAP
			Optimalisasi penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
			Optimalisasi penyelesaian kerugian daerah
			Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
			Transparansi dan ketepatan waktu dalam penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah
			Optimalisasi kondisi keuangan daerah

			Peningkatan dukungan pengelolaan keuangan daerah berbasis penguatan dan pemuktahiran teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Optimalisasi penyelenggaraan informasi keuangan daerah
				Peningkatan IT serta sarana dan prasarana yang memadahi
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan inventarisasi aset daerah	Peningkatan kapasitas SDM pengelola aset daerah
				Peningkatan kualitas kebijakan teknis pengelolaan aset daerah
				Peningkatan perencanaan dan pengendalian aset serta pemanfaatan inventarisasi aset
			Peningkatan kualitas pencatatan dan penghapusan aset daerah	Pemuktahiran dan Optimalisasi penghapusan aset
			Peningkatan kualitas pemanfaatan dan penjagaan aset daerah	Optimalisasi pemanfaatan aset dan peningkatan penjagaan aset daerah
			Optimalisasi dukungan pengelolaan aset daerah berbasis penguatan dan pemuktahiran teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Peningkatan IT serta sarana dan prasarana yang memadahi

Strategi dan arah kebijakan dalam penyusunan program dan diharapkan dapat menjadi penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan dan program prioritas antara perangkat daerah dan pemerintah daerah. Dengan maksud bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan perlu strategi yang tepat selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dan program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada prinsipnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pada Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dengan indikator yang terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan. Selanjutnya strategi dan kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan indikator yang lebih spesifik. Perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Ruang lingkup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut merupakan sebuah proses bisnis (*business process*) untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam rangka melaksanakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan, dan sesuai dengan proses bisnis (*business process*) tersebut, maka rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Blitar terdiri atas 3 (tiga) program yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (rutin) dan 2 (dua) program teknis. Program tersebut dijabarkan dalam 12 (dua belas) kegiatan yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan penunjang (rutin) dan 5 (lima) kegiatan teknis. Dan kegiatan tersebut dijabarkan dalam 49 (empat puluh Sembilan) sub kegiatan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) sub kegiatan penunjang (rutin) dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan teknis. Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BPKAD Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota merupakan program rutin yang diampu oleh Sekretariat BPKAD Kabupaten Blitar, sebagai unsur perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, verifikasi dan pelaporan keuangan,

serta sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota secara langsung mendukung Sasaran Perangkat Daerah, yaitu: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Sasaran: Nilai dan Predikat SAKIP. Secara spesifik, program penunjang mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya program penunjang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD; dan
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; dan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; dan
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya; dan
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta Bidang Akuntansi. Program tersebut mendukung Sasaran Perangkat Daerah yaitu: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Sasaran: (1) Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; (2) Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD; (3) Indeks Dimensi Transparansi

Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran Dalam APBD; (5) Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah; dan (6) Opini BPK. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (diampu oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;

- b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
 - f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan; dan
 - g. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
 - c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota;
 - e. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
 - g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 - h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah kabupaten/ Kota.
 - i. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota
4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan
 - c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota.

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Aset Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mendukung Sasaran Perangkat Daerah: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah, dengan Indikator Sasaran: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah. Program tersebut secara spesifik mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Selanjutnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Standar Harga;
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
3. Pengamanan Barang Milik Daerah;
4. Penilaian Barang Milik Daerah; dan
5. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Adapun Target dan Pendanaan Indikatif terkait Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tersebut pada BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 disajikan dalam Matriks/ Kertas Kerja Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (terlampir).

KERTAS KERJA

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

Tujuan/ Indikator Tujuan/ (Definisi Operasional)	Target						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1							
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
<i>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Permendagri 19 Tahun 2020</i>	n/a	85	88	91	94	97	100
<i>DO= IPKD : (Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran + Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD + Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah + Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD + Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah + Opini BPK)</i>							

Sasaran/ Indikator Sasaran/ (Definisi Operasional)	Target						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							
<i>Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah</i>	76,77 / BB	77 / BB	78 / BB	79 / BB	80 / A	81 / A	82 / A
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah							
<i>Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</i>	n/a	15	15	15	15	15	15
<i>Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD</i>	n/a	20	20	20	20	20	20
<i>Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	n/a	10	11	12	13	14	15
<i>Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD</i>	n/a	10	12	14	16	18	20
<i>Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah</i>	n/a	15	15	15	15	15	15
<i>Opini BPK</i>	n/a	15	15	15	15	15	15
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah							

<i>Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah</i>	83,84	84	85	86	87	88	89
<i>DO= (Nilai BMD dalam Simbada/ Nilai Aset dalam Simda) X 100%</i>							

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program pada BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021 s.d. 2026 adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indikator: Nilai dan Predikat SAKIP	Indikator:
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Indikator: 1. Indeks Dimensi Kesesuaian Dok. Perenc. dan Penganggaran 2. Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD 3. Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD 5. Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah 6. Opini BPK	Indikator: 1. Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan APBD 2. Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja 3. Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan 4. Persentase SKPD yang Laporan Keuangannya tersusun secara tepat waktu dan sesuai dengan SAP
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Indikator: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	Indikator: Persentase BMD yang Tercatat Bernilai Baik dan Wajar

Selanjutnya, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan didiskripsikan di dalam kertas kerja matriks sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output), Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						433.699.893.931		443.803.150.640		455.922.453.174		479.585.034.063		484.886.036.408		476.591.130.128		2.340.787.804.413		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<i>Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Nilai	70	74	55.479.774.972	75	56.507.073.769	76	58.843.950.106	77	64.719.315.282	78	64.886.475.736	79	65.273.641.654	79	310.230.456.547	Sekretariat	
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan</i>	%	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	150.000.000	Sekretariat	
	Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Renstra dan Renja PD yang Disusun</i>	Dokumen	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	150.000.000		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel</i>	%	100	100	53.404.553.972	100	54.366.073.769	100	56.466.950.106	100	62.256.315.282	100	62.370.475.736	100	62.680.641.654	100	298.140.456.547	Sekretariat	
	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji & Tunjangan</i>	Orang	55	55	53.324.553.972	55	54.276.073.769	55	56.375.450.106	55	62.163.315.282	55	62.275.975.736	55	62.580.641.654	55	297.671.456.547		
	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Laporan	12	12	40.000.000	12	45.000.000	12	46.000.000	12	47.000.000	12	48.000.000	12	50.000.000	12	236.000.000		
	Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun</i>	Laporan	1	1	40.000.000	1	45.000.000	1	45.500.000	1	46.000.000	1	46.500.000	1	50.000.000	1	233.000.000		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	%	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	210.000.000	100	250.000.000	100	260.000.000	100	265.000.000	100	1.005.000.000	Sekretariat	
	Subkeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Orang	N/A	55	20.000.000	55	20.000.000	55	210.000.000	55	250.000.000	55	260.000.000	55	265.000.000	55	1.005.000.000		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output), Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Bulan	12	12	880.221.000	12	916.000.000	12	933.000.000	12	947.000.000	12	963.000.000	12	993.000.000	12	4.752.000.000	Sekretariat	
	Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	15	15	175.000.000	15	180.000.000	15	182.000.000	15	185.000.000	15	188.000.000	15	190.000.000	15	925.000.000		
	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	5	5	175.000.000	5	180.000.000	5	185.000.000	5	186.000.000	5	187.000.000	5	188.000.000	5	926.000.000		
	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	3	3	175.000.000	3	185.000.000	3	186.000.000	3	187.000.000	3	190.000.000	3	200.000.000	3	948.000.000		
	Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang Disediakan	Jenis	15	15	55.221.000	15	56.000.000	15	58.000.000	15	59.000.000	15	60.000.000	15	65.000.000	15	298.000.000		
	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	100	100	300.000.000	100	160.000.000	100	165.000.000	100	170.000.000	100	175.000.000	100	180.000.000	600	850.000.000		
	Subkeg. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	N/A	N/A	N/A	3	155.000.000	3	157.000.000	3	160.000.000	3	163.000.000	3	170.000.000	3	805.000.000		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat Sasaran	%	100	100	450.000.000	100	465.000.000	100	473.000.000	100	480.000.000	100	487.000.000	100	500.000.000	100	2.405.000.000	Sekretariat	
	Subkeg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ Operasional yang Diadakan	Unit	3	3	150.000.000	3	150.000.000	3	155.000.000	3	160.000.000	3	165.000.000	3	175.000.000	3	805.000.000		
	Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	8	8	150.000.000	8	155.000.000	8	156.000.000	8	157.000.000	8	158.000.000	8	160.000.000	8	786.000.000		
	Subkeg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Unit	1	3	150.000.000	3	160.000.000	3	162.000.000	3	163.000.000	3	164.000.000	3	165.000.000	3	814.000.000		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output), Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	%	100	100	305.000.000	100	320.000.000	100	324.000.000	100	332.000.000	100	335.000.000	100	345.000.000	100	1.656.000.000	Sekretariat	
	Subkeg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	40.000.000	12	45.000.000	12	46.000.000	12	47.000.000	12	48.000.000	12	50.000.000	12	236.000.000		
	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bulan	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	42.000.000	12	43.000.000	12	44.000.000	12	50.000.000	12	219.000.000		
	Subkeg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	50.000.000	12	55.000.000	12	56.000.000	12	57.000.000	12	58.000.000	12	60.000.000	12	286.000.000		
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	175.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	12	185.000.000	12	185.000.000	12	185.000.000	12	915.000.000		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	412.000.000	100	424.000.000	100	436.000.000	100	450.000.000	100	2.122.000.000	Sekretariat	
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Bulan	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	105.000.000	12	110.000.000	12	115.000.000	12	120.000.000	12	550.000.000		
	Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	150.000.000	4	150.000.000	4	155.000.000	4	160.000.000	4	165.000.000	4	170.000.000	4	800.000.000		
	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah jabatan yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala	Unit	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	152.000.000	2	154.000.000	2	156.000.000	2	160.000.000	2	772.000.000		

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output), Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD	%	100%	100%	377.367.163.959	100%	385.849.254.212	100%	395.560.963.908	100%	413.252.258.527	100%	418.283.224.515	100%	409.594.491.340	100%	2.022.540.192.502	Bidang Anggaran	
Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja		%	85%	90%		91%		92%		93%		94%		95%		95%			Bidang Perbendaharaan dan Kas	
Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan		%	80%	80%		82%		84%		86%		88%		90%		90%			Bidang Anggaran	
Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP		%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			Bidang Akuntansi	
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Persentase	100%	100%	1.358.000.000	100%	1.700.050.000	100%	1.707.000.000	100%	1.730.000.000	100%	1.785.000.000	100%	1.850.000.000	100%	8.772.050.000	Bidang Anggaran	
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang tersusun	Dokumen	N/A	N/A	-	2	150.722.000	2	151.000.000	2	155.000.000	2	160.000.000	2	170.000.000	2	786.722.000		
		Persentase Kesesuaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah terhadap RPKD	Persentase	N/A	N/A		90%		92%		93%		94%		95%		95%			
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS yang tersusun	Dokumen	N/A	N/A	-	2	150.772.000	2	152.000.000	2	155.000.000	2	160.000.000	2	170.000.000	2	787.772.000		
		Persentase Kesesuaian Target Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah terhadap RPKD Perubahan	Persentase	N/A	N/A		90%		92%		93%		94%		95%		95%			
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Persentase SKPD yang mendapatkan Rekomendasi atas Verifikasi RKA SKPD	Persentase	30%	30%	40.000.000	30%	42.770.000	30%	45.000.000	30%	50.000.000	30%	60.000.000	30%	70.000.000	30%	267.770.000		
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Persentase SKPD yang mendapatkan Rekomendasi atas Verifikasi DPA SKPD	Persentase	20%	20%	48.000.000	20%	48.580.000	20%	50.000.000	20%	55.000.000	20%	60.000.000	20%	70.000.000	20%	283.580.000		
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Persentase SKPD yang mendapatkan Rekomendasi atas Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Persentase	100%	100%	20.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	250.000.000		
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah dan Perbup yang disusun Tepat Waktu	Perda dan Perbup	2	2	890.000.000	2	863.274.000	2	864.000.000	2	865.000.000	2	880.000.000	2	890.000.000	2	4.362.274.000		
		Jumlah Dokumen tentang teknis Kebijakan Anggaran yang Tersusun	Dokumen				1		1		1		1		1		1			
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perubahan Peraturan Daerah dan Perbup yang disusun tepat waktu	Perda dan Perbup	2	2	300.000.000	2	331.374.000	2	332.000.000	2	335.000.000	2	345.000.000	2	350.000.000	2	1.693.374.000		
		Jumlah Dokumen tentang teknis Kebijakan Anggaran yang Tersusun	Dokumen				1		1		1		1		1		1			
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen tentang Teknis Kebijakan Anggaran yang Disusun	Dokumen	2	2	60.000.000	2	62.558.000	2	63.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2	340.558.000		
		Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan	Kali				1		1		1		1		1		1			

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output), Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah sesuai Rencana	Persentase	95%	95%	303.500.000	95%	318.780.000	95%	332.000.000	95%	365.000.000	95%	406.000.000	95%	467.000.000	95%	1.888.780.000	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
	Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Kas Daerah	Dokumen SP2D	12.000	12.000	90.000.000	15.000	90.000.000	15.000	90.000.000	15.000	90.000.000	14.000	90.000.000	13.000	100.000.000	13.000	460.000.000		
Jumlah Perbup dan SK Bupati yang disusun Tepat Waktu		Dokumen	2	2		2		2		2		2		2		2				
Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dengan Bank Penempuh RKUD dalam 1Tahun		Dokumen	48	48		48		48		48		48		48		48		48		
	Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD dan SP2D yang diterbitkan dalam 1 Tahun	SPD dan SP2D	200 SPD/ 12.000 SP2D	200 SPD/ 12.000 SP2D	20.000.000	200 SPD/ 15.000 SP2D	25.590.000	200 SPD/ 15.000 SP2D	30.000.000	200 SPD/ 15.000 SP2D	35.000.000	200 SPD/ 14.000 SP2D	40.000.000	200 SPD/ 13.000 SP2D	50.000.000	200 SPD/ 13.000 SP2D	180.590.000		
	Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Penyerapan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase	90%	95%	25.000.000	95%	25.139.000	95%	30.000.000	95%	40.000.000	95%	50.000.000	95%	60.000.000	95%	205.139.000		
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	12	80.000.000	12	102.772.000	12	103.000.000	12	105.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	12	540.772.000		
	Sub. Keg. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi	Dokumen	120	120	2.500.000	120	2.880.000	120	3.000.000	120	5.000.000	120	6.000.000	120	7.000.000	120	23.880.000		
	Sub.Keg. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan tentang Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Disusun	Peraturan	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	210.000.000		
	Sub.Keg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang yang Dilaksanakan	Kali	1	2	56.000.000	2	42.399.000	2	46.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000	12	268.399.000		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output), Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase	100%	100%	371.000.000	100%	371.779.500	100%	391.000.000	100%	414.000.000	100%	441.000.000	100%	468.000.000	100%	2.085.779.500	Bidang Akuntansi	
	Sub.Keg.Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan yang disusun dalam satu tahun	Laporan	12	12	17.000.000	12	18.075.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.000.000	12	26.000.000	12	110.075.000		
	Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah SKPD yang mengikuti Rekonsiliasi dan yang telah di Evaluasi	SKPD	52	52	15.000.000	52	16.581.000	52	20.000.000	52	22.000.000	52	24.000.000	52	26.000.000	52	108.581.000		
	Sub.Keg. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemkab Blitar yang tersusun Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan	Laporan	7	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	75.000.000		
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Tepat Waktu	Perda/ Perbup	1	1	120.000.000	1	111.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	551.000.000		
	Sub.Keg. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase SKPD yang menindaklanjuti LHP BPK	Persentase	100%	100%	15.000.000	100%	10.337.500	100%	12.000.000	100%	13.000.000	100%	14.000.000	100%	15.000.000	100%	64.337.500		
	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Sidang TGR yang Terlaksana Dalam 1 Tahun	Kali	4	4	95.000.000	4	96.931.900	4	97.000.000	4	98.000.000	4	99.000.000	4	100.000.000	4	490.931.900		
	Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Perundang-undangan terkait Akuntansi yang Diterbitkan	Dokumen	1	1	7.000.000	1	7.370.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	45.370.000		
	Sub. Keg. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	BLUD	N/A	N/A	N/A	26	20.000.000	26	20.000.000	26	20.000.000	26	20.000.000	26	20.000.000	26	100.000.000		
	Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Sosialisasi Terkait Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kali	1	1	87.000.000	1	76.484.100	1	89.000.000	1	105.000.000	1	125.000.000	1	145.000.000	1	540.484.100		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output), Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, dan Dana Darurat	Persentase	100%	100%	375.334.663.959	100%	383.458.644.712	100%	393.130.963.908	100%	410.743.258.527	100%	415.651.224.515	100%	406.809.491.340	100%	2.009.793.583.002	Bidang Anggaran	
	Sub.Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Dana Bantuan Keuangan yang Disalurkan	Persentase	95%	95%	310.593.999.400	95%	312.379.198.551	95%	320.130.963.908	95%	328.743.258.527	95%	332.651.224.515	95%	322.809.491.340	95%	1.616.714.136.841		
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang Tersedia	Persentase	2%	2%	51.308.502.000	2%	53.044.320.000	2%	54.000.000.000	2%	58.500.000.000	2%	59.000.000.000	2%	59.000.000.000	10%	283.544.320.000		
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Persentase Dana Bagi Hasil yang Disalurkan	Persentase	95%	95%	13.432.162.559	95%	18.035.126.161	95%	19.000.000.000	95%	23.500.000.000	95%	24.000.000.000	95%	25.000.000.000	95%	109.535.126.161		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar	Persentase	90%	90%	852.955.000	90%	1.446.822.659	90%	1.517.539.160	90%	1.613.460.254	90%	1.716.336.157	90%	1.722.997.134	90%	8.017.155.364	Bidang Aset Daerah	
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan	Persentase	90%	90%	852.955.000	90%	1.446.822.659	90%	1.517.539.160	90%	1.613.460.254	90%	1.716.336.157	90%	1.722.997.134	90%	8.017.155.364	Bidang Aset Daerah	
	Sub.Keg. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun	Dokumen	3	3	198.710.300	3	215.349.450	3	235.349.450	3	245.349.450	3	265.349.450	3	265.349.450	3	1.226.747.250		
	Sub.Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah UPB yang Melaksanakan Penatausahaan & Inventarisasi BMD secara Tertib sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	UPB	100	100	44.135.750	100	53.233.750	100	63.233.750	100	73.233.750	100	85.233.750	100	85.233.750	100	360.168.750		
	Sub.Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Tanah yang Disertifikat dalam 1 Tahun	Sertifikat	100	100	367.796.800	370	961.664.459	300	971.664.459	50	975.664.459	50	980.664.459	11	980.664.459	981	4.870.322.295		
		Jumlah BMD yang Diamankan dalam 1 Tahun	Obyek BMD	44	44	100.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	137.921.094	100	150.921.094	100	150.921.094	588	649.763.282		
	Sub.Keg. Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang Bernilai Wajar	Persentase	85%	85%	69.114.150	86%	27.100.000	87%	32.291.501	88%	35.291.501	89%	50.000.000	90%	56.660.977	90%	201.343.979		
	Sub.Keg. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Penghapusan BMD berdasarkan Pengajuan	Unit	500	500	25.000.000	500	39.475.000	500	45.000.000	500	55.000.000	500	64.167.404	500	64.167.404	3.500	267.809.808		
		Jumlah Dokumen Penghapusan BMD dalam 1 Tahun	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	45.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	220.000.000		
		Jumlah Aset yang Dimanfaatkan dalam 1 Tahun	Unit	119	119	23.198.000	119	25.000.000	119	30.000.000	119	46.000.000	119	60.000.000	119	60.000.000	119	221.000.000		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator dan target kinerja pada BPKAD Kabupaten Blitar memiliki keterkaitan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, khususnya pada tujuan dan sasaran Misi ke-3 (ketiga), yaitu Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas. Di mana BPKAD Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan, dengan tujuan **Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan bidang urusan dapat didiskripsikan sebagaimana terdapat dalam **Tabel 7.1**

Tabel 7.1
 Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar
 Tahun 2021-2026

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Kondisi Awal 2020	Target Indikator Kinerja Daerah					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi Pemda Kab. Blitar	60,66	62,56	64,46	65,96	67,46	68,96	70,00



Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Indikator Kinerja Daerah					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Pemda Kab. Blitar	B	B	B	BB	BB	A	A



Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Indikator Kinerja Daerah					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A *)	85	88	91	94	97	100

*) Pengukuran IPKP dilaksanakan mulai Tahun 2021



Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Indikator Kinerja Daerah					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	76.77/B B	77/ BB	78/ BB	79/ BB	80/A	81/A	82/A
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Dimensi Kesesuaian Dok Perencanaan dan Anggaran	N/A *)	15	15	15	15	15	15
	Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	N/A *)	20	20	20	20	20	20
	Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A *)	10	11	12	13	14	15
	Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran Dalam APBD	N/A *)	10	12	14	16	18	20
	Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	N/A *)	15	15	15	15	15	15
	Opini BPK	WTP/ 15	WTP/ 15	WTP/ 15	WTP/ 15	WTP/ 15	WTP/ 15	WTP/ 15
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	83.84	84	85	86	87	88	89

*) dan **) Pengukuran indikator dilaksanakan mulai Tahun 2021

Berdasarkan rangkaian tabel di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa kinerja penyelenggaraan bidang urusan keuangan yang diampu oleh BKPAD Kabupaten Blitar berkaitan langsung dengan capaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya pada Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi aparatur BPKAD Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan pembangunan sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Di Bidang Urusan Keuangan. Penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar ini berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati Blitar terpilih sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 serta tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Blitar sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun:

1. Rencana Kerja (Renja)/ Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Perangkat Daerah Tahun 2022-2026;
2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD Tahun 2022-2026;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022-2026.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra dan Renja maka setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra tersebut. Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, Pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2022-2026, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA Kabupaten Blitar, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Secara praksis, kepala daerah bersama seluruh aparatur secara berkala

setiap tahun melakukan evaluasi hasil capaian Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah, evaluasi SAKIP, RB, LKPJ dan LPPD, serta penyusunan dokumen Pengarusutamaan Gender secara periodik.

Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Blitar sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Demikian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar ini dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan secara konsisten.

BUPATI BLITAR,

Ttd

RINI SYARIFAH